

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan perkawinan di Patani Thailand Selatan memiliki dua tahapan, pasangan yang beragama Islam yang ingin menikah harus mendaftarkan perkawinannya di Majelis Agama Islam (MAI). Setelah MAI mengeluarkan bukti pencatatan perkawinan atau bukti otentik, maka pasangan tersebut harus mendaftarkan lagi pencatatan perkawinannya di Pengadilan Negeri. Apabila perkawinan yang hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Pengadilan Negeri maka pernikahan tersebut belum diakui oleh Negara. Berbeda dengan di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila perkawinan tersebut tidak tercatat akan menimbulkan berbagai dampak, diantaranya hak waris anak, nasab anak, dan tidak terlindunginya status hukum bagi perempuan serta anak-anaknya. Yang pada akhirnya perbuatan tidak dicatatkan perkawinan memberikan dampak yang buruk khususnya bagi perempuan serta anaknya.

2. Pencatatan pernikahan pada dasarnya hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum. Apabila ditinjau dari sudut pandang *masalah mursalah*, urgensi pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, walaupun pencatatan pernikahan tidak tertera secara eksplisit dalam syariat, akan tetapi pencatatan pernikahan tidak juga di tentang oleh syariat karena dalam hal ini banyak kemaslahatan-kemaslahatan dari akibat hukum adanya pencatatan pernikahan, misalnya adanya bukti akta pernikahan yang dapat menjadi penguat hukum ketika sewaktu-waktu terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Akademisi, khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam dapat mengulas kembali terkait pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam khususnya dari segi *masalah mursalah*, sehingga ulasan-ulasan tersebut dapat membantu pengembangan dari segi akademisi terkait kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan pernikahan. Selain itu juga mahasiswa berikutnya diharapkan dapat membedah terkait pencatatan pernikahan di Patani Thailand Selatan serta akibat hukumnya agar dapat menambah referensi terkait pencatatan pernikahan di Patani Thailand selatan.

2. Masyarakat, khususnya bagi perempuan harus melaksanakan pernikahannya di lembaga-lembaga yang telah diatur oleh Undang-undang, agar nantinya pihak perempuan tidak rasa dirugikan dan memiliki hak dalam menggugat cerai apabila sewaktu-waktu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pihak harus berani mengajak pasangannya untuk menikah dilembaga-lembaga yang diatur oleh Negara.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto